

## **KAJIAN HUKUM PENERBITAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA OBLIGASI DAERAH**

CITA YUSTISIA SERFIYANI  
(Doktor Hukum Bisnis Universitas Airlangga)  
ISWI HARIYANI, S.H., M.H.  
(Dosen Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember)  
Email : [ayahbundacita@gmail.com](mailto:ayahbundacita@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to examine the legal aspects of issuance and dispute resolution of Municipal Bonds. The problem formulation includes three things: what form of legal protection issuance of Municipal Bonds, what form of consumer protection for investors buy Municipal Bonds, and what form of Municipal Bonds settlement jammed in accordance legal corridor. This normative study uses a statutory and conceptual approach. The research results show the issuance of Municipal Bonds now regulated in three Financial Services Authority Regulations. Investors of Municipal Bond buyers are covered by the Consumer Protection Act, the Financial Services Authority Regulations, and other related regulations. Municipal Bond that default can be settled through litigation and non-litigation channels. Non-litigation settlement through Alternative Dispute Resolution shall take precedence.*

*Key words : municipal bond, consumer protection, dispute resolution*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengkaji aspek hukum penerbitan dan penyelesaian sengketa Obligasi Daerah. Rumusan masalah meliputi tiga hal yaitu : apa bentuk perlindungan hukum penerbitan Obligasi Daerah, apa bentuk perlindungan konsumen bagi investor pembeli Obligasi Daerah, dan apa bentuk penyelesaian Obligasi Daerah yang macet sesuai koridor hukum. Penelitian normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan penerbitan Obligasi Daerah saat ini diatur dalam tiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Investor pembeli Obligasi Daerah dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan terkait lainnya. Obligasi Daerah yang macet dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa harus lebih diutamakan.

Kata Kunci : obligasi daerah, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia saat ini tergolong negara layak investasi berdasarkan hasil penilaian dari tiga lembaga pemeringkat utang yaitu Moody's, Standard & Poor's serta Fitch Ratings.<sup>1</sup> Hal ini akan berdampak positif memperbesar arus modal asing masuk ke dalam negeri, baik melalui investasi langsung di sektor riil maupun investasi tidak langsung di pasar keuangan dan pasar komoditi. Para investor asing dapat membeli instrumen surat berharga di pasar keuangan (pasar modal dan pasar uang) maupun di pasar komoditi.

Para pengusaha dapat menerbitkan instrumen surat berharga untuk mendapatkan dana-dana murah di pasar keuangan (pasar modal dan pasar uang). Para pengusaha dapat menerbitkan surat berharga berbentuk saham dan obligasi yang dijual di pasar modal, atau menerbitkan surat berharga komersial (*commercial paper*) yang dijual di pasar uang. Pemerintah pusat dapat menjaring dana murah dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan Obligasi Syariah (Sukuk Negara) yang dijual di pasar modal. Pemerintah Daerah juga dapat menerbitkan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah guna membiayai program pembangunan di daerah masing-masing. Penerbitan Obligasi Daerah dapat mengurangi beban APBD dan memperbesar porsi pendanaan publik bagi pembangunan.

Pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan tiga Peraturan OJK tentang Obligasi Daerah guna merangsang Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota) berani menerbitkan Obligasi Daerah untuk membiayai program pembangunan. Beberapa daerah sudah menyatakan kesiapan menerbitkan Obligasi Daerah antara lain Pemprov DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan kota Surabaya.

Dalam rangka mendukung otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana diatur UU

33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta PP 54/2005 tentang Pinjaman Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman sebagai alternatif pendanaan dari sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Pemerintah Daerah dapat mencari pinjaman jangka panjang dengan cara menerbitkan Obligasi Daerah melalui penawaran umum di pasar modal dalam negeri.<sup>2</sup>

#### **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) hal pokok :

1. Apa bentuk perlindungan hukum penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia ?
2. Apa bentuk perlindungan konsumen bagi investor pembeli Obligasi Daerah ?
3. Apa bentuk penyelesaian Obligasi Daerah yang macet sesuai koridor hukum ?

#### **1.3. Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini bersifat normatif yang mengkaji isu hukum yang terkait dengan aspek perlindungan hukum penerbitan Obligasi Daerah, perlindungan konsumen bagi para investor pembeli Obligasi Daerah dan cara penyelesaian Obligasi Daerah yang macet sesuai koridor hukum. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang, KUH Perdata, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan BI dan Peraturan OJK. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku teks, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah di internet. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisa untuk mencari keterkaitan dan kesesuaian dengan ketiga rumusan masalah dalam penelitian ini.

Metode penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

---

1 Dikutip dari berita "Negara Layak Investasi Mencari Investor", MetroTV.News.Com, Rabu, 7 Maret 2018.

2 Deden Mulyana, 2010, "Penerbitan Obligasi Daerah Suatu Momentum Menuju Kemandirian Keuangan daerah", Financial Management Corner, 21 April 2010, www.deden08m.com.

3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-12, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm.133-136.

dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>3</sup>

## **BAB 2 PEMBAHASAN**

### **2.1. Perlindungan Hukum Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia**

Pasar keuangan (pasar modal dan pasar uang) bersama pasar komoditi berperan penting mendukung stabilitas perekonomian makro. Kondisi perekonomian negara dapat dilihat dari indikator pasar modal (IHSG dan kapitalisasi pasar) serta indikator pasar uang (nilai tukar, inflasi, cadangan devisa dan likuiditas). Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang adalah surat berharga berjangka kurang dari satu tahun, sedangkan instrumen di pasar modal adalah surat berharga berjangka lebih dari satu tahun.

Instrumen surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal ada yang bersifat utang (contoh: obligasi) dan ada pula yang bersifat ekuitas (contoh: saham). Surat berharga di pasar uang ada yang bersifat simpanan (contoh: sertifikat deposito), bersifat utang (contoh: *commercial paper*) dan tidak ada yang bersifat ekuitas. Surat berharga di pasar komoditi semuanya bersifat utang dan tidak ada yang bersifat ekuitas dan simpanan. Surat utang di pasar komoditi ada yang berwujud utang uang maupun utang barang.

Penerbitan surat berharga bersifat utang (contoh: obligasi) memiliki akibat hukum yang berbeda dengan penerbitan surat berharga bersifat ekuitas (contoh: saham). Jika penerbit obligasi melakukan wanprestasi, maka para investor pembeli obligasi dapat mengajukan gugatan perdata via Pengadilan Negeri atau mengajukan permohonan pailit via Pengadilan Niaga. Sebaliknya, para investor pembeli saham tidak bisa mengajukan permohonan pailit manakala penerbit melakukan wanprestasi atau gagal-bayar.

Kondisi pasar uang dapat mempengaruhi pasar modal. Turunnya nilai tukar mata uang, turunnya

cadangan devisa negara, inflasi yang tinggi dan likuiditas yang ketat, dapat berimbas pada turunnya harga-harga saham di pasar modal. Pasar uang dan pasar modal sama-sama dapat dijadikan lahan berinvestasi bagi investor perorangan maupun perusahaan. Perbedaannya, instrumen pasar modal berjangka lebih dari satu tahun, sedangkan instrumen pasar uang berjangka kurang dari satu tahun.<sup>4</sup>

Di pasar uang ada instrumen bersifat simpanan seperti tabungan dan sertifikat deposito. Instrumen ini tidak dijumpai di pasar modal, sebab instrumen pasar modal hanya bersifat ekuitas dan/atau utang. Instrumen keuangan yang bersifat simpanan, ekuitas atau utang, memiliki akibat hukum yang berbeda-beda. Instrumen simpanan tersebut dijamin LPS, sehingga nasabah tidak akan kehilangan uang jika bank-nya bangkrut.<sup>5</sup>

Pasar keuangan dan pasar komoditi sama-sama mengenal adanya instrumen derivatif (turunan). Instrumen derivatif yang diperdagangkan di pasar modal merupakan turunan dari efek bersifat ekuitas dan/atau utang. Instrumen derivatif di pasar uang berasal dari turunan efek bersifat simpanan dan/atau utang. Di sisi lain, instrumen derivatif yang dijual di pasar komoditi semuanya merupakan turunan efek bersifat ekuitas dan utang. Transaksi di pasar keuangan dan pasar komoditi sudah bisa dilakukan melalui internet (*online trading*), tanpa warkat (*scriptless trading*) dan dari jarak jauh (*remote trading*).

Setiap perusahaan membutuhkan modal yang bisa didapatkan dengan berbagai cara seperti mengajukan permohonan kredit bank, meminta pembiayaan barang modal ke perusahaan sewa guna usaha, meminta pembiayaan ke perusahaan modal ventura, mencari utang ke perorangan atau perusahaan lain, dll. Perusahaan yang sudah besar dapat mencari pinjaman dana publik dengan cara menerbitkan obligasi di pasar modal dan/atau menerbitkan surat berharga komersial (*commercial paper*) di pasar uang.

Kredit bank tidak mudah dialihkan karena bukan tergolong surat berharga. Pengalihan kredit hanya

4 Cita Yustisia Serfiyani, R Serfiyanto D. Purnomo, dan Iswi Hariyani, 2017, "Capital Market – Top Secret: Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia", Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 33.

5 Ibid.

bisa dilakukan melalui *cessie* dan subrogasi. Hal ini berbeda dengan obligasi yang dapat diperdagangkan karena tergolong surat berharga. Surat berharga mudah dialihkan seperti layaknya uang. Sifat inilah yang membuat obligasi dapat dijadikan instrumen investasi. Investor mendapat manfaat bunga dan margin keuntungan jual-beli obligasi. Penerbit obligasi mendapat manfaat dana pinjaman publik berbunga rendah.

Pasar keuangan diawasi BI dan OJK. BI mengawasi moneter dan sistem pembayaran, sedangkan OJK mengawasi perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan (*leasing*, modal ventura, perusahaan penjaminan, usaha kartu kredit), pegadaian dan lembaga keuangan mikro. Pengawasan pasar komoditi dilakukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Menteri Perdagangan.

Mencari dana publik dengan cara menerbitkan obligasi memiliki kelebihan:

- a) bunganya lebih murah dibandingkan bunga kredit bank.
- b) bunganya lebih murah dibandingkan bunga perusahaan pembiayaan.
- c) jumlah dana publik yang dihimpun jauh lebih besar dibanding kredit bank.
- d) obligasi tidak butuh agunan (jaminan khusus) namun tetap dijamin seluruh harta perusahaan penerbit (jaminan umum).
- e) perusahaan penerbit obligasi memiliki reputasi lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang belum "go public".

Jika perusahaan ingin menerbitkan surat utang berbentuk obligasi yang berjangka lebih dari satu tahun, maka harus mendapat ijin OJK selaku otoritas pasar modal. OJK berwenang mengatur dan mengawasi calon emiten yang hendak menerbitkan saham atau obligasi yang akan diperdagangkan di pasar modal. Mekanisme "*go public*" di pasar modal tidak mudah dan biayanya mahal sehingga sulit dilakukan perusahaan UMKM.

Pengawasan pasar modal dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK sesuai UU 21/2011. OJK adalah lembaga negara independen yang tidak dapat dipengaruhi

pihak manapun. Hal ini berbeda dengan Bapepam-LK yang masih berada di bawah Menteri Keuangan. OJK memiliki kedudukan yang setara dengan BI dan Pemerintah, bahkan OJK diberi mandat UU 21/2011 untuk mengambil alih kewenangan BI dalam bidang pengawasan perbankan.

Obligasi (*Bond*) adalah surat utang berjangka lebih dari satu tahun yang dapat dialihkan. Obligasi berisi janji dari Penerbit Obligasi kepada Pembeli Obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang ditentukan. Transaksi Obligasi dapat berakibat hukum terjadinya utang-piutang dimana Penerbit Obligasi disebut pihak yang memiliki utang (debitor), sedangkan Pembeli Obligasi disebut pihak yang memberi utang atau memiliki piutang (kreditor).

Perbedaan antara Saham dan Obligasi antara lain:

- a) Saham adalah bukti kepemilikan perusahaan sedangkan Obligasi adalah bukti utang perusahaan,
- b) Obligasi memiliki saat jatuh tempo sedangkan Saham tidak memiliki saat jatuh tempo,
- c) Perusahaan penerbit Obligasi tetap wajib membayar bunga dan pokok utang meskipun merugi, sedangkan penerbit Saham yang sedang merugi tidak wajib membagikan keuntungan (*dividen*),
- d) Perusahaan penerbit Obligasi yang tidak mampu membayar bunga dan pokok utang dapat dipailitkan, sedangkan perusahaan penerbit Saham yang tidak memberikan *dividen* tidak dapat dipailitkan.<sup>6</sup>

Obligasi ada yang diterbitkan oleh perusahaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). *Corporate Bonds* adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha swasta. *Government Bonds* adalah obligasi yang diterbitkan Pemerintah Pusat, sedangkan *Municipal Bonds* adalah obligasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk membiayai proyek yang berkaitan dengan kepentingan public (*public utility*).

6 Cita Yustisia Serfiyani, R Serfianto Dibyo Purnomo dan Iswi Hariyani, 2017, "Capital Market - Top Secret: Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia", Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 322.

Penerbitan Obligasi Daerah telah lama diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Hingga awal 2018 hanya sedikit Pemerintah Daerah yang berminat menerbitkan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Sukuk adalah obligasi berdasarkan prinsip syariah.

OJK mendorong Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di seluruh Indonesia agar berminat menerbitkan Obligasi Daerah guna mempercepat pembangunan daerah masing-masing. OJK mengeluarkan tiga peraturan terkait Obligasi Daerah, yakni;

- a) Peraturan OJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan /atau Sukuk Daerah
- b) Peraturan OJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah
- c) Peraturan OJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Peraturan OJK tentang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah merupakan upaya OJK mendukung program prioritas pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sebagai dasar peningkatan daya saing nasional dan alat pemerataan pertumbuhan ekonomi ke seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur perlu didukung sumber pendanaan yang memadai. Tiga Peraturan OJK tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur selain dari APBD. Melalui ekspansi pembiayaan APBD, pembangunan infrastruktur dapat dipercepat sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat segera dirasakan. Proses penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah mensyaratkan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dan harus disetujui Kementerian Keuangan,

Kementerian Dalam Negeri serta DPRD.<sup>7</sup>

Aspek tata kelola APBD oleh Pemerintah Daerah juga perlu menjadi perhatian. Hal ini karena kepercayaan investor sangat tergantung pada bagaimana Pemerintah Daerah mengelola APBD dan memanfaatkan dana hasil penerbitan Obligasi Daerah dan/ atau Sukuk Daerah. Untuk itu OJK berharap Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan tentu didukung infrastruktur organisasi yang memadai, sehingga dapat mengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Tugas ini tidak hanya berhenti saat diterimanya dana hasil penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah namun harus berkelanjutan (*debt servicing* dan *investor relation*).

## 2.2. Perlindungan Konsumen bagi Investor Pembeli Obligasi Daerah

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam kegiatan perdagangan Obligasi Daerah. OJK bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri harus dapat menjamin penerbitan Obligasi Daerah hanya akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang benar-benar sehat secara finansial, sehingga meminimalkan terjadinya kasus gagal-bayar (*default*). Perusahaan jasa pemeringkat utang yang kredibel juga harus dilibatkan untuk memberikan penilaian obyektif terhadap kondisi finansial penerbit Obligasi Daerah. Jika hal ini dilakukan dengan benar, maka Obligasi Daerah dapat dijadikan instrumen pasar modal yang layak diperdagangkan, sehingga memberikan keuntungan bagi penerbit, para investor, perusahaan efek dan pihak terkait lainnya.

Para investor pembeli Obligasi Daerah harus dilindungi agar tidak menjadi korban praktik bisnis yang tidak sehat, seperti pembagian imbal hasil yang tidak sesuai dengan kontrak yang dijanjikan. OJK tidak memiliki kewajiban menjamin dana investor sebab dana tersebut bukan tergolong simpanan bank yang wajib dilindungi LPS. Investasi Obligasi Daerah, sebagaimana investasi pada umumnya, dapat berdampak untung atau rugi. Sengketa perdata yang terjadi antara investor dan penerbit Obligasi Daerah dapat diselesaikan via jalur litigasi atau non-litigasi.

7 Siaran Pers OJK nomor SP-112/DHMS/OJK/IV/2017 tanggal 29 Desember 2017

Penyelesaian sengketa non-litigasi via Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) harus lebih diutamakan sebab cara ini tergolong sederhana, cepat, murah dan dapat menghasilkan solusi sama-sama menang.

Praktik pinjam-meminjam dapat dilakukan oleh perorangan, perusahaan dan lembaga pemerintah. Perusahaan dapat menambah modal dengan cara mencari pinjaman atau menerbitkan saham. Pemerintah pusat dapat menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) guna membiayai pembangunan nasional, sedangkan Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah untuk membangun perekonomian daerah. Penerbitan SUN dan Obligasi Daerah diatur dan diawasi oleh OJK selaku otoritas pasar modal.

Perjanjian Obligasi Daerah sesungguhnya dapat digolongkan sebagai perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam sebagaimana diatur Pasal 1756 hingga Pasal 1769 KUH Perdata. Perjanjian utang-piutang antara penerbit Obligasi (selaku debitor) dengan para investor pembeli Obligasi Daerah (selaku kreditor) harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian Obligasi Daerah pada umumnya berbentuk kontrak baku (*standard contract*) yang telah disusun oleh pihak penerbit. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pembuatan kontrak baku tidak boleh melanggar UU 8/1999.

Pasal 18 ayat 1 UU 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Pelaku Usaha dalam menawarkan barang/jasa untuk diperdagangkan **dilarang** membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayar-

kan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

- d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pasal 18 ayat 2 UU 8/1999 menyatakan pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>8</sup>

Perjanjian Obligasi Daerah adalah perjanjian utang-piutang yang juga tidak boleh melanggar “asas kebebasan berkontrak” dan “syarat sah perjanjian” sesuai aturan KUH Perdata. Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

8 Lihat Pasal 18 Ayat 2 - 4 UU 8/ 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Asas Kebebasan Berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a) membuat atau tidak membuat perjanjian,
- b) mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- c) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya,
- d) menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.<sup>9</sup>

Perjanjian utang-piutang (pinjam-meminjam) juga harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang "Syarat Sahnya Perjanjian" yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
- c) Suatu hal tertentu
- d) Suatu sebab yang halal

Syarat ke-1 dan ke-2 disebut Syarat Subyektif karena menyangkut subyek perjanjian atau para pihak yang membuat perjanjian. Syarat ke-3 dan ke-4 disebut Syarat Obyektif karena menyangkut obyek perjanjian. Jika Syarat Obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dinyatakan "batal demi hukum", artinya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan. Sebaliknya, jika Syarat Subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu tidak otomatis batal demi hukum, namun "dapat dibatalkan" jika salah satu pihak meminta pembatalan ke pengadilan.<sup>10</sup>

Suatu Perjanjian harus mempunyai obyek jelas yang dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya dapat tidak ditentukan pada waktu dibuat perjanjian asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya (Pasal 1333 KUH Perdata). Hakim akan mencari tahu obyek perjanjian agar perjanjian dapat dilaksanakan. Jika obyek perjanjian tidak dapat ditentukan, maka perjanjian itu dinyatakan batal demi hukum.

Suatu perjanjian yang tidak halal atau perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu atau perjanjian yang dilarang undang-undang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga perjanjian itu

dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum (Pasal 1320 dan Pasal 1335 KUH Perdata).<sup>11</sup>

OJK dan BI sangat peduli terhadap perlindungan konsumen pengguna jasa keuangan. OJK telah menerbitkan tiga aturan perlindungan konsumen yaitu : Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan serta Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2015 tentang Pedoman Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. BI juga telah menerbitkan Peraturan BI nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran.

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menerapkan prinsip:

- a) transparansi;
- b) perlakuan yang adil;
- c) keandalan;
- d) kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen; dan
- e) penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.<sup>12</sup>

Pelaku usaha jasa keuangan berhak memastikan adanya itikad baik konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Informasi tersebut dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Informasi tersebut juga wajib: (a) disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban; (b) disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan konsumen; dan (c) dimuat pada saat disampaikan

9 Salim H.S, 2006, "Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak", Cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

10 Iswi Hariyani, 2018, "Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet", Penerbit CV. Give Me Colours (GMC), Surabaya, 2018, hlm.34-35.

11 Ibid.

12 Pasal 2 Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

melalui berbagai media antara lain iklan di media cetak atau elektronik.<sup>13</sup>

Pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada konsumen tentang produk dan/atau layanan. Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan serta wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Pelaku usaha jasa keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan yang wajib dibuat secara tertulis dan sekurang-kurangnya memuat manfaat, risiko dan biaya produk dan/atau biaya layanan serta syarat dan ketentuan. Pelaku usaha wajib memberikan pemahaman kepada konsumen mengenai hak dan kewajiban konsumen serta wajib memberikan informasi biaya yang harus ditanggung konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari konsumen.<sup>15</sup>

Sebelum konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada konsumen. Syarat dan ketentuan tersebut sekurang-kurangnya memuat: rincian biaya, manfaat dan risiko; serta prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di pelaku usaha jasa keuangan.

Penawaran produk jasa keuangan termasuk Obligasi Daerah dapat dilakukan secara konvensional via darat (*offline*) maupun via internet (*online*). Penawaran via internet dapat dilakukan melalui situs penerbit dan situs broker/dealer. Penawaran produk jasa keuangan saat ini mulai banyak dilakukan via internet dengan menggandeng perusahaan teknologi finansial (*tekfin*). Penawaran produk via internet tidak boleh bertentangan dengan UU 11/2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pelaku usaha yang menawarkan produk (barang/jasa) melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. "Informasi yang lengkap dan benar" meliputi:

- a) informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b) informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.<sup>16</sup>

Perlindungan konsumen juga diatur Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan:

- a) Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- b) Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi penawaran kontrak atau iklan.
- c) Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.
- d) Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.
- e) Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

### **2.3. Penyelesaian Obligasi Daerah yang Macet Sesuai Koridor Hukum**

Perjanjian yang melandasi kerjasama antara penerbit surat utang dengan para investor adalah perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam. Perusahaan penerbit surat utang bertindak selaku

13 Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013.

14 Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013.

15 Pasal 8 hingga Pasal 10 Peraturan OJK nomor 1/POJK.07/2013.

16 Pasal 9 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Penjelasannya.

penerima utang (debitor), sedangkan para investor pembeli surat utang bertindak selaku pemberi utang (kreditor). Alhasil, jika penerbit surat utang ingkar janji atau gagal-bayar (*default*), maka para investor dapat mengajukan gugatan perdata via Pengadilan Negeri atau permohonan pailit via Pengadilan Niaga. Pembeli surat utang juga punya hak mengajukan klaim atas harta pailit debitor. Akibat hukum ini membuat penerbit surat utang harus berhati-hati mengelola portofolio utangnya.

Penerbit surat utang ada yang tergolong perusahaan (BUMN, swasta) atau lembaga negara (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Pemerintah Pusat berwenang menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan Obligasi Daerah. UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur kepailitan atas lembaga negara, sehingga penerbit SUN (Pemerintah Pusat) dan penerbit Obligasi Daerah (Pemerintah Daerah) tidak bisa dipailitkan oleh para investor/kreditor. Para investor/kreditor hanya bisa mengajukan gugatan perdata kepada penerbit Obligasi Daerah melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi (ingkar janji).

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya (Pasal 2 ayat 1 UU 37/2004). Ketentuan ini sebenarnya dapat dijadikan dasar untuk mempailitkan debitor penerbit Obligasi Daerah (Pemerintah Daerah).

Permohonan pailit dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Yang dimaksud "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. (Pasal 2 ayat 2 UU 37/2004 dan penjelasannya). Berdasarkan aturan ini kepailitan atas Pemerintah Daerah hanya bisa dilakukan oleh Kejaksaan selaku pengacara negara.

Para investor pembeli Obligasi Daerah tidak dapat mempailitkan Pemerintah Daerah.

Kejaksanaan selaku lembaga negara dan pengacara negara pasti tidak akan mau mempailitkan lembaga negara lainnya, termasuk Pemerintah Daerah (selaku debitor Obligasi Daerah). Hal maksimal yang masih mungkin bisa dilakukan Kejaksaan adalah mewakili Pemerintah Daerah (selaku debitor) untuk mengajukan permohonan PKPU agar Pemerintah Daerah diberi waktu untuk merestrukturisasi utang macet. Kejaksaan tidak akan mengajukan permohonan pailit yang dapat berujung pada pembubaran Pemerintah Daerah, kecuali hanya untuk meminta perlindungan dalam rangka PKPU. Pemerintah Pusat pun pasti akan membantu restrukturisasi utang Pemerintah Daerah.

Hukum Amerika Serikat memungkinkan pemerintah kota mengajukan pailit dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai aturan Chapter 11 UU Kepailitan Amerika Serikat. Pemerintah kota Detroit di negara bagian Michigan, mengajukan status pailit ke pengadilan federal AS pada 18 Juli 2013, membuatnya menjadi kotamadya terbesar di AS yang melakukan hal itu. Pengajuan itu merupakan langkah terbaru menyusul penurunan jumlah penduduk dan penurunan pendapatan pajak selama bertahun-tahun di kota yang dijangkiti korupsi dan kesalahan pengelolaan finansial. Pengajuan kebangkrutan oleh kota Detroit merupakan awal dari periode evaluasi selama satu sampai dua bulan oleh hakim federal. Jika prosesnya berlanjut, bisa sampai beberapa tahun sebelum kota Detroit secara resmi bangkit dari kebangkrutan.<sup>17</sup>

Dalam Hukum Jaminan dikenal adanya Jaminan Umum dan Jaminan Khusus. Jaminan Umum meliputi semua harta debitor saat ini atau yang ada di masa depan, dapat digunakan sebagai tanggungan untuk pelunasan utang. Jaminan Umum sulit dieksekusi karena obyek harta yang akan dieksekusi tidak spesifik. Jaminan Umum juga sulit dieksekusi karena banyaknya kreditor yang berebut hak melakukan eksekusi. Untuk mengatasi masalah ini, dalam Hukum Jaminan juga dikenal adanya Jaminan Khusus.

17 Dikutip dari berita "Kota Detroit di Amerika Ajukan Pailit", VOA Indonesia, 19 Juli 2013.

Jaminan Umum diatur Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan “segala kebendaan si berpiutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Berdasarkan hal ini semua harta debitur saat ini dan di masa depan dapat dijadikan jaminan utang meskipun perjanjian utang-piutang tidak diikuti perjanjian jaminan. Jaminan Umum digunakan antara lain pada penerbitan surat utang berbentuk obligasi di pasar modal atau *commercial paper* di pasar uang.

Jaminan Khusus terdiri atas Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan. Jaminan Perorangan atau Penanggungan (*borgtocht*) diatur Pasal 1820 KUH Perdata yang menyatakan “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditor), mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang (debitur) manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”. Jaminan Perorangan diatur secara lengkap dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1850 KUH Perdata. Jaminan non kebendaan dapat berupa jaminan perseorangan (*personal guaranty*), jaminan perusahaan (*corporate guaranty*) atau jaminan negara/pemerintah (*state guaranty*). Kredit yang dijamin negara/pemerintah contohnya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam Hukum Jaminan juga dikenal adanya Jaminan Kebendaan yang meliputi :

- a) Jaminan Gadai,
- b) Jaminan Fidusia,
- c) Jaminan Hak Tanggungan,
- d) Jaminan Hipotek,
- e) Jaminan Resi Gudang,
- f) Jaminan Repo Surat Berharga
- g) Jaminan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta dan Paten).<sup>18</sup>

Jika terjadi pinjaman macet, maka para investor pembeli Obligasi Daerah (selaku kreditor) dapat menempuh upaya penyelamatan dana pinjaman seperti yang dilakukan perbankan melalui tiga tahap: (a) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), (b)

Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), (c) Penataan Kembali (*Restrukturisasi/Restructuring*). Jika upaya penyelamatan tidak berhasil, kreditor dan penerbit Obligasi Daerah dapat menempuh upaya penyelesaian melalui jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian non-litigasi sebaiknya lebih diutamakan dibandingkan litigasi.

Penyelamatan pinjaman dapat dilakukan dengan cara:

- a) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) yaitu perubahan syarat pinjaman yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktunya;
- b) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat pinjaman, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lain sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pinjaman;
- c) Penataan Kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan syarat pinjaman yang menyangkut:
  1. penambahan dana pinjaman, dan/atau
  2. konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok pinjaman baru;
  3. konversi seluruh atau sebagian pinjaman menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.<sup>19</sup>

Restrukturisasi Obligasi Daerah yang macet juga dapat dilakukan dengan mengacu pada aturan Restrukturisasi Kredit sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/ 2/ PBI/ 2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Pasal 1 angka 25 PBI tersebut mengatur bahwa Restrukturisasi Kredit diartikan sebagai upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a) penurunan suku bunga kredit;
- b) perpanjangan jangka waktu kredit;
- c) pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d) pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e) penambahan fasilitas kredit; dan atau

18 Iswi Hariyani, 2018, “Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang”, Penerbit CV Give Me Colours, Surabaya, hlm.69.

19 Rachmadi Usman, 2001, “Aspek Hukum Perbankan di Indonesia”, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.293-294.

- f) konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Penyelesaian pinjaman macet di luar pengadilan (non-litigasi) dapat ditempuh dengan menggunakan 10 cara, sebagai berikut:

- a) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)
- b) Pengambilalihan Agunan Debitor (*Asset-Settlement*)
- c) Penjualan Piutang Macet (*Cessie*)
- d) Penggantian Kreditor (Subrogasi)
- e) Pembaharuan Kredit (Novasi)
- f) Pelunasan via Penjamin Utang
- g) Penjualan Agunan oleh Debitor Secara Sukarela
- h) Pelelangan Agunan Melalui Lelang Sukarela
- i) Penjualan Agunan di Bawah Tangan
- j) Penjualan Agunan Melalui Parate Eksekusi.<sup>20</sup>

Tidak semua cara tersebut bisa diterapkan pada kasus Obligasi Daerah yang macet. Penyelesaian Obligasi Daerah yang macet di luar pengadilan (non-litigasi) hanya dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), penjualan piutang macet (*cessie*), penggantian kreditor (subrogasi), pembaharuan pinjaman (novasi) dan pelunasan via penjamin utang. Penyelesaian non-litigasi via APS sebaiknya lebih diutamakan karena prosesnya lebih mudah, lebih murah, lebih cepat dan lebih bermartabat.

Penyelesaian pinjaman macet melalui jalur litigasi (pengadilan) dapat dilakukan dengan menggunakan 5 (lima) cara sebagai berikut :

- a) eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri,
- b) eksekusi grosse Akta Pengakuan Utang melalui Pengadilan Negeri,
- c) gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi,
- d) pelelangan agunan debitor melalui Lelang Eksekusi,
- e) mengajukan permohonan pailit atas debitor melalui Pengadilan Niaga.<sup>21</sup>

Dari kelima cara penyelesaian melalui jalur litigasi tersebut, Obligasi Daerah yang macet hanya bisa

diselesaikan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Permohonan pailit atas debitor Obligasi Daerah di Pengadilan Niaga tidak dapat dilakukan oleh investor sebab debitornya tergolong lembaga pemerintah. Permohonan pailit debitor hanya dapat dilakukan Kejaksaan dalam rangka PKPU.

BI dan OJK mendorong penggunaan APS untuk menyelesaikan sengketa di industri jasa keuangan. OJK menerbitkan Peraturan OJK nomor 1/ POJK.07/ 2014 tentang Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK tersebut disusul Keputusan OJK nomor Kep-01/ D.07/ 2016 tanggal 21 Januari 2016 yang mengesahkan 6 Lembaga APS yaitu:

- a) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)
- b) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
- c) Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)
- d) Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)
- e) Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI)
- f) Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP).

Persengketaan yang bisa diselesaikan Lembaga APS harus memenuhi syarat:

- a) hanyalah persengketaan perdata yang timbul di antara para pihak sehubungan dengan kegiatan di sektor industri jasa keuangan;
- b) terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui Lembaga APS yang terkait;
- c) terdapat permohonan tertulis dari pihak yang bersengketa kepada Lembaga APS;
- d) persengketaan tersebut bukan merupakan perkara pidana (contoh: penipuan, penggelapan, manipulasi pasar, perdagangan orang dalam / *insider trading*);
- e) persengketaan tersebut tidak terkait dengan pelanggaran administratif (contoh: pembekuan usaha, pencabutan izin usaha).

Lembaga APS menawarkan empat jenis penyelesaian sengketa yang dapat dipilih para pihak

20 Iswi Hariyani, 2018, "Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet", CV Give Me Colours, Surabaya, hlm.153.

21 Iswi Hariyani, Ibid, hlm.164.

yaitu: Pendapat Mengikat, Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Konsiliasi tidak diterapkan sebab cara ini dianggap mirip Mediasi. Para pihak diharuskan lebih dulu menempuh cara Negosiasi sebelum meneruskan penyelesaian sengketa di Lembaga APS. Lembaga APS pada umumnya beroperasi via darat (*offline*) sehingga masih sulit diakses para investor pembeli SBK yang tinggal berjauhan di dalam negeri dan/ atau luar negeri.

Selain Lembaga APS di industri jasa keuangan, pelaku bisnis juga bisa menggunakan jasa Lembaga APS lain seperti BANI, BAKTI, BPSK, BaMI, PMN, PAMI, dll. Perselisihan bisnis antar negara bisa diselesaikan melalui Lembaga APS internasional. Sengketa bisnis yang melibatkan pengusaha Indonesia dan pengusaha asing juga bisa diselesaikan via Lembaga APS nasional (contoh BANI) asalkan disepakati para pihak. Masing-masing Lembaga APS menerapkan peraturan dan tata cara serta biaya yang berbeda-beda, sehingga pelaku bisnis harus dapat menyikapi dengan cerdas.<sup>22</sup>

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) saat ini semakin banyak digunakan oleh para pelaku bisnis sebagai cara penyelesaian sengketa di luar peradilan (*non-litigasi*). Para pelaku bisnis semakin enggan menggunakan jalur litigasi (peradilan) dalam penyelesaian sengketa karena reputasi sistem peradilan di Indonesia yang kurang kondusif bagi pengembangan bisnis di masa depan. Meskipun MA telah mendorong proses peradilan dapat berlangsung secara cepat, sederhana dan murah, namun faktanya tidak demikian. Proses peradilan di Indonesia masih tergolong lama, berbelit-belit, biayanya mahal, dan putusannya sulit dieksekusi. Keengganan para pelaku bisnis menggunakan jalur peradilan juga disebabkan proses peradilan bersifat menang-kalah, sehingga dapat merusak hubungan bisnis. Proses persidangan kebanyakan juga bersifat terbuka untuk umum, sehingga tidak ada jaminan kerahasiaan bagi para pihak.<sup>23</sup>

Penyelesaian sengketa di luar peradilan melalui APS lebih diminati pelaku bisnis karena dinilai lebih efisien dan efektif. Para pelaku bisnis dapat menggunakan beberapa model APS seperti : Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsiliasi, Adjudikasi, Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Daring (PSD). Penyelesaian sengketa melalui APS telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkan UU 30/ 1999 tentang Arbitrase dan APS. Pada awal sengketa, para pihak dianjurkan menempuh Negosiasi (perundingan/ musyawarah) tanpa melibatkan pihak ketiga. Jika Negosiasi gagal, para pihak dapat mengundang pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa. Pihak ketiga dapat berstatus sebagai konsultan, ahli hukum, mediator, konsiliator, adjudikator dan arbiter. Pihak ketiga yang dipilih haruslah netral dan menguasai masalah.

Konsultasi mirip dengan Pendapat Mengikat karena para pihak meminta pendapat dari ahli hukum. Perbedaannya, saran hasil konsultasi tidak bersifat mengikat sedangkan Pendapat Mengikat harus dipatuhi para pihak. Mediasi mirip Konsiliasi karena keduanya melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Perbedaannya, mediator lebih aktif mengajak para pihak menemukan titik temu, sedangkan konsiliator lebih bersikap pasif dan hanya bertindak sebagai fasilitator. Mediator dan konsiliator tidak berhak membuat kesepakatan perdamaian dan juga tidak berhak membuat putusan layaknya hakim atau arbiter.

Adjudikasi mirip Arbitrase karena adjudikator berwenang membuat putusan seperti arbiter. Bedanya, putusan adjudikator harus ditawarkan lebih dulu kepada Pemohon, dan jika Pemohon setuju maka putusan boleh diberlakukan. Adjudikasi ditempuh guna melindungi nasabah kecil agar memiliki posisi setara dengan lembaga jasa keuangan. Putusan Adjudikasi dan putusan Arbitrase sama-sama bersifat final dan mengikat.

---

22 Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R Serfianto Dibyo Purnomo, 2018, "Penyelesaian Sengketa Bisnis", Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 4.

23 Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2016, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 No.4 Desember 2016, Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, hlm. 421.

Jika sengketa diselesaikan via Arbitrase, para pihak bebas memilih arbiter, hukum materiil, hukum acara, tempat beracara dan jangka waktu penyelesaian sengketa. Jika memakai Mediasi dan Konsiliasi, para pihak dapat memilih mediator atau konsiliator dan tata cara penyelesaian sengketa serta menentukan format perdamaian berdasarkan kesepakatan para pihak. Arbitrase mirip Pengadilan sehingga disebut semi-pengadilan (*quasi-judicial*). Eksekusi putusan Arbitrase tidak dapat langsung dilaksanakan karena harus lebih dulu diajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri.

Ada beberapa hal penting dari UU Arbitrase dan APS diantaranya putusan Arbitrase dinyatakan sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat langsung dimintakan eksekusi ke Pengadilan Negeri (sesuai Pasal 60 jo 62, UU 30/1999) dan secara eksplisit menetapkan bahwa Arbitrase memiliki kewenangan mutlak terhadap kewenangan Peradilan Umum sesuai Pasal 3 UU 30/1999 yang berbunyi "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang memiliki klausula Arbitrase".<sup>24</sup>

Arbitrase memiliki beberapa keunggulan antara lain para pihak dapat memilih arbiter dan memilih peraturan arbitrase. Sebagai contoh, pengusaha nasional yang bermitra dengan pengusaha asing dapat memilih Lembaga Arbitrase di Indonesia (contoh BANI) namun dengan prosedur arbitrase dari Lembaga Arbitrase manca negara. Begitu pula sebaliknya, para pihak dapat memilih Lembaga Arbitrase manca negara (contoh SIAC dari Singapura) tetapi dengan memakai prosedur arbitrase dari BANI. Hal ini membuktikan bahwa asas kebebasan berkontrak benar-benar diterapkan di Arbitrase.

Eksekusi putusan Arbitrase tergolong sederhana dan cepat. Putusan Arbitrase nasional dapat dieksekusi setelah didaftarkan ke Pengadilan Negeri, sedangkan putusan Arbitrase asing harus didaftarkan ke PN Jakarta Pusat. Ketua PN berwenang memeriksa

berkas pendaftaran dan membuat penetapan eksekusi atau menolak eksekusi. Sebelum ada penetapan eksekusi, putusan Arbitrase tidak boleh dijalankan. Eksekusi putusan tidak perlu didaftarkan ke PN jika para pihak secara sukarela mau melaksanakan putusan.

Ada beberapa kendala eksekusi putusan Arbitrase yaitu: (a) pihak termohon eksekusi tidak bersedia menjalankan eksekusi secara sukarela, (b) pihak termohon eksekusi mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase meski tidak terdapat bukti dan alasan yang kuat, (c) pihak termohon eksekusi mengajukan perlawanan (*verzet*) atas eksekusi yang hendak dijalankan oleh Pengadilan, (d) pihak termohon eksekusi mangkir dari putusan dan tidak menjalankan putusan secara sukarela, (e) prosedur eksekusi rumit, lambat dan berbelit-belit, (f) biaya eksekusi mahal, (g) adanya perlawanan fisik dari termohon eksekusi atau pihak ketiga atas suruhan termohon eksekusi.<sup>25</sup>

Pasal 29 huruf e POJK nomor 77/POJK.01/2016 mengamanatkan penyelesaian sengketa pengguna harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Prinsip ini dapat digunakan sebagai dasar membentuk Lembaga APS via internet melalui model Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) atau *Online Dispute Resolution* (ODR). Lembaga PSD dapat menggunakan cara Negosiasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase. Konsiliasi tidak diperlukan karena mirip Mediasi, sedangkan Arbitrase hanya layak digunakan untuk sengketa bisnis di atas Rp 500 juta. Semua proses penyelesaian sengketa dilakukan via internet, sehingga para pihak tidak perlu bertemu muka.<sup>26</sup>

Pembentukan Lembaga PSD dapat mempermudah penyelesaian sengketa di industri jasa keuangan. Para investor akan lebih diuntungkan karena APS *online* lebih murah, lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan APS *offline*. Lembaga APS *online* lebih mudah menangani sengketa yang melibatkan ribuan

24 Aria Suyudi, dkk, 2004, "Kepailitan di Negeri Pailit : Analisis Hukum Kepailitan di Indonesia", Cetakan ke-2, Pusat Kajian Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm. 61-62.

25 M. Khoidin, 2017, "Hukum Arbitrase Bidang Perdata - Eksistensi, Pengaturan dan Praktik", Penerbit Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 189.

26 Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis PM-Tekfin", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14, No.3, September 2017, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, hlm.355.

investor dari dalam negeri dan luar negeri. PSD adalah hasil kolaborasi APS dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi. PSD telah dipraktekkan di AS, Canada, Uni Eropa, Australia, China, Jepang, Hongkong, Singapura dan India. PSD juga dinamakan *internet Dispute Resolution* (iDR), *Electronic Dispute Resolution* (EDR), *electronic ADR* (e-ADR) dan *online ADR* (oADR).

Pembentukan Lembaga PSD dimungkinkan UU ITE karena semua informasi dan data elektronik dapat dijadikan bukti hukum. Dasar hukum pembentukan PSD diatur Pasal 41 UU ITE beserta penjelasannya. Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai UU ITE. Peran masyarakat dapat diselenggarakan melalui lembaga ITE yang dibentuk masyarakat yang dapat berfungsi konsultasi dan mediasi.

PSD juga diatur secara tidak langsung dalam Pasal 18 ayat 4 dan 5 UU ITE. Para pihak memiliki kewenangan menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau Lembaga APS lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum, maka penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau Lembaga APS lainnya didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. PSD adalah penyelesaian sengketa alternatif yang selaras dengan Hukum Perdata Internasional yang diakui PBB melalui konferensi ODR tahunan dan pembentukan *Expert Group on ODR*.

### **BAB 3 PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini meliputi:

- a) Penerbitan Obligasi Daerah saat ini diatur dalam 3 (tiga) Peraturan OJK yaitu Peraturan OJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan /atau Sukuk Daerah, Peraturan OJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka

Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah serta Peraturan OJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

- b) Perjanjian Obligasi Daerah dapat digolongkan perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam sebagaimana diatur Pasal 1756 hingga Pasal 1769 KUH Perdata. Perjanjian Obligasi Daerah pada umumnya berbentuk kontrak baku (*standard contract*) yang telah disusun oleh penerbit. Pembuatan kontrak baku tidak boleh melanggar Pasal 18 UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perjanjian Obligasi Daerah tidak boleh melanggar “asas kebebasan berkontrak” dan “syarat sah perjanjian” sesuai aturan KUH Perdata.

OJK sangat peduli terhadap perlindungan konsumen jasa keuangan. OJK telah menerbitkan tiga aturan perlindungan konsumen yaitu: Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan serta Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2015 tentang Pedoman Pemantauan dan Analisis Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. BI juga telah menerbitkan Peraturan BI nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran.

- c) Penerbit Obligasi Daerah yang gagal-bayar (*default*) dapat digugat para investor melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Para investor tidak dapat mempailitkan penerbit Obligasi Daerah karena pihak penerbit tergolong Pemerintah Daerah yang tidak dapat dipailitkan oleh subyek hukum privat. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UU 37/2004 dan penjelasannya, kepailitan atas Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan oleh Kejaksaan dalam rangka PKPU dan bukan untuk membubarkan status badan hukum Pemerintah Daerah.

Jika terjadi obligasi macet, maka para investor pembeli Obligasi Daerah (selaku kreditor) dapat menempuh upaya penyelamatan pinjaman

seperti yang dilakukan perbankan melalui tahap : (a) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), (b) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), (c) Penataan Kembali (Restrukturisasi/*Restructuring*). Jika upaya penyelamatan tidak berhasil, kreditor dan penerbit Obligasi Daerah dapat menempuh upaya penyelesaian melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi via APS sebaiknya lebih diutamakan dibandingkan litigasi (pengadilan).

### 3.2. Saran

Saran-saran yang dihasilkan dari penelitian ini meliputi:

- a) OJK harus terus melakukan sosialisasi agar para kepala daerah semakin banyak yang berminat menerbitkan Obligasi Daerah untuk mempercepat pembangunan daerah.
- b) OJK harus mengembangkan *platform* pengadilan nasabah via aplikasi *online* guna mempermudah para investor pembeli Obligasi Daerah menyelesaikan masalah.
- c) OJK, BI dan Lembaga APS di industri jasa keuangan sebaiknya segera mengadopsi penyelesaian sengketa non-litigasi via APS *online* atau Penyelesaian Sengketa Daring (PSD) untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa antara para investor dengan Penerbit Obligasi Daerah dan Perusahaan Efek. PSD mendesak diberlakukan sebab saat ini transaksi surat berharga di pasar keuangan sudah banyak yang dilakukan via internet (*online trading*), tanpa warkat (*scriptless*) dari jarak jauh (*remote trading*).
- d) Pemerintah Pusat harus mengajak Pemerintah Daerah agar berminat menerbitkan Obligasi Daerah guna mendorong kemandirian keuangan daerah. Dorongan tersebut dapat dilakukan dengan cara pemberian insentif fiskal, kemudahan regulasi, dan lain-lain.

### Daftar Pustaka

#### Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 2/ PBI/ 2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Penyelenggara Sistem Pembayaran.
- Peraturan Bank Indonesia nomor 19/9/PBI/2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-01/ D.07/ 2016 Tanggal 21 Januari 2016 tentang Pengesahan Lembaga APS di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan OJK Nomor 61/POJK.04/2017 tentang Dokumen Penyertaan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan /atau Sukuk Daerah

Peraturan OJK Nomor 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah

Peraturan OJK Nomor 63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

#### **Buku Teks**

Aria Suyudi, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit : Analisis Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cetakan ke-2, Pusat Kajian Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto Dibyo Purnomo dan Iswi Hariyani, 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Cita Yustisia Serfiyani, R Serfianto D. Purnomo, dan Iswi Hariyani, 2017, *Capital Market -Top Secret :*

*Ramuhan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta

Iswi Hariyani, 2018, *Perjanjian Kredit dan Penyelesaian Piutang Macet*, Penerbit CV. Give Me Colours Surabaya dan Penerbit Andi Yogyakarta.

Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani dan R Serfianto Dibyo Purnomo, 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Iswi Hariyani, 2018, *Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang*, Penerbit CV Give Me Colours (GMC), Surabaya.

M. Khoidin, 2017, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata - Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, Penerbit Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2016, Cetakan ke-12, Penerbit Kencana, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

R. Serfianto D. Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani dan Iswi Hariyani, 2013, *Buku Pintar Pasar Uang & Pasar Valas*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

R Serfianto Dibyo Purnomo, Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2013, *Pasar Komoditi : Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, Penerbit Jogja Bangkit Publisher (GalangPress Group), Yogyakarta

#### **Artikel dan Jurnal Ilmiah**

Adel Chandra, 2014, "Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008", Jurnal Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, Jakarta, Edisi September 2014.

Deden Mulyana, 2010, "Penerbitan Obligasi Daerah Suatu Momentum Menuju Kemandirian Keuangan daerah", Financial Management Corner, 21 April 2010, www.deden08m.com.

- Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2016, “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2017, “Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis PM-Tekfin”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, Nomor 3, September 2017, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta
- S. Abernethy, “Building Large-Scale Online Dispute Resolution and Trustmark Systems”, *Proceeding of the UNECE Forum on ODR 2003*, [www.odr.info](http://www.odr.info) dan [Wikipedia.org](http://Wikipedia.org)